



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**
Jalan Cakalang No. Telp/Fax. (0462)21755 Salakan Kode Pos 94785

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON TERPILIH PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa ketentuan pasal 46 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten menetapkan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 12 Mei 2011 tentang Revisi Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang memenuhi syarat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON TERPILH PADA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2011.

PERTAMA : Menetapkan dan mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011.

KEDUA : Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

- Nomor Urut Satu (I) adalah pasangan
Drs. LANIA LAOSA dan Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
- Nomor Urut Dua (II) adalah pasangan
Drs. ABUBAKAR NOPHAN SALEH., MM dan HARAN PEA, SH
- Nomor Urut Tiga (III) adalah pasangan
Drs. H. IRIANTO MALINGONG., MM dan Drs. EHUD SALAMAT

KETIGA : Nama-nama tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Mei 2011

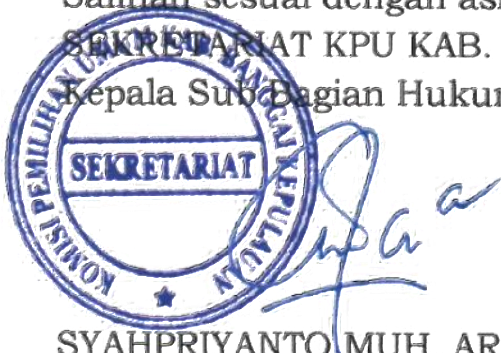
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

NURSASTRO SALOMO

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN